

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank sebagai lembaga keuangan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian dana yang dihimpun tersebut disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit atau pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian, fungsi konvensional dari bank adalah disamping menghimpun dana dari masyarakat, juga memberi pinjaman (menyalurkan kredit) kepada masyarakat.

Menurut kredit itu sendiri menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan) Pasal 1 angka (11) diberikan arti sebagai berikut : Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dengan demikian kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak lain / nasabah didasarkan pada perjanjian yang namanya perjanjian kredit. Oleh karenanya jelas, bahwa perjanjian pinjam meminjam uang yang melibatkan bank sebagai pemberi pinjaman dan nasabah sebagai penerima pinjaman disebut perjanjian kredit.

Perjanjian kredit bank apabila dilihat dari bentuknya pada umumnya berbentuk perjanjian baku. Perjanjian baku ialah konsep-konsep janji tertulis, yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan dalam sejumlah

tidak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu.<sup>1)</sup> Menurut Mariam Darus Badruzaman ditegaskan bahwa dengan menggunakan perjanjian baku, maka pengusaha memperoleh efisiensi dalam penggunaan biaya, tenaga, dan waktu.<sup>2)</sup> Disamping itu, dengan perjanjian baku, pengusaha dapat menuangkan kehendaknya secara leluasa, tanpa campur tangan pihak lain, sehingga pihak lain (masyarakat) hanya tinggal menyetujui atau tidak dari isi perjanjian baku itu.

Perjanjian baku ini sudah lama menjadi masalah, akan tetapi belum mendapatkan pengaturan yang jelas dalam Undang - undang Perbankan. Yang disoroti dalam perjanjian baku adalah mengenai sifatnya (karaktemya), karena ditentukan secara sepihak dan didalamnya ditentukan sejumlah klausula yang membatasi kreditor dari kewajibannya (eksonerasi klausula).<sup>3)</sup> Perjanjian baku dalam praktek bisnis sudah bukan merupakan hal baru lagi. Praktek penggunaan perjanjian baku pada masa kini, yang menuntut gerak langkah hidup yang cepat, rupanya tidak dapat dibendung, bahkan ada beberapa pendapat penggunaan perjanjian baku cenderung akan meningkat, meskipun disana sini ada keluhan atau rasa tidak puas dari berbagai kalangan, terutama masyarakat (konsumen).

Di dalam praktek, setiap bank telah menyediakan blanko (formulir, model) perjanjian kredit, yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu (*standar form*). Formulir ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit, isinya tidak dinegosiasikan dengan pemohon. Kepada pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir itu atau tidak. Umumnya isi dari perjanjian kredit yang bentuknya standar (baku) itu isinya tidak seimbang, dalam arti lebih banyak menguntungkan pihak bank sebagai pihak yang membuatnya.

Sebagai contoh ada suatu klausula baku dalam perjanjian kredit yang isinya sebagai berikut :

"Ketentuan suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepihak oleh pihak bank. Terhadap perubahan suku bunga tersebut, pihak bank cukup memberitahukannya secara tertulis, dan pemberitahuan

---

<sup>1</sup> Sri Gambir Melati Hatta, *Bell Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bemama, Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*, (Bandung : Alumni :), hlm. 146

<sup>2</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen, Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*, (Jakarta : BPHN Departemen Kehakiman, 1980), hlm. 58.

<sup>3</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : Alumni, 1994), hlm. 112-113.

dimaksud mengikat pengambil kredit".

Klausula perjanjian kredit sebagaimana di atas jelas-jelas tidak seimbang, dan merugikan nasabah bank. Suatu perjanjian, pemberlakuan, perubahan dan pengakhirannya tetap harus dengan dasar persetujuan kedua belah pihak, dan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Posisi nasabah demikian lemah dibandingkan dengan pihak bank. Terhadap adanya perubahan atau penyesuaian tingkat suku bunga sebagaimana disampaikan dalam contoh klausula perjanjian kredit di atas sudah semestinya mendapat persetujuan kedua belah pihak. Apa yang diuraikan di atas tersebut hanyalah salah satu contoh kecil saja. Masih banyak jenis klausul perjanjian kredit yang model demikian tersebar pada konsumen. Perjanjian baku tidak hanya terlihat pada perjanjian kredit bank, akan tetapi juga dalam perjanjian-perjanjian yang lain, misalnya perjanjian angkutan laut, udara, perjanjian asuransi dan lain-lainnya.<sup>4)</sup>

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Konsumen) dalam Pasal 18, yang mengatur mengenai ketentuan pencantuman klausula baku. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam Bab V Pasal 18 mengatur tentang pencantuman klausula baku dalam perjanjian yang dilakukan pelaku usaha antara lain sebagai berikut :

- a. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan sebagai berikut : berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- b. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit

---

<sup>4</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit*, (Bandung, Alumni ) hlm 32

terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

- c. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- d. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang.

Dalam klausula baku, pada setiap dokumen dan/atau perjanjian bila (diantaranya) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Pelaku usaha juga dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti.

Dengan adanya ketentuan Pasal 18 Undang-undang Pelindungan Konsumen tersebut, maka membawa implikasi hukum terhadap eksistensi dari perjanjian kredit bank sebagai perjanjian baku. Faktanya di masyarakat, masih banyak perjanjian baku, terutama perjanjian kredit bank yang dibuat tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang - undang Perlindungan Konsumen. Masih ada pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku pada perjanjian kredit yang sulit dimengerti dan bahkan ada klausula yang secara nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang – undang Perlindungan Konsumen.

Dalam hal fasilitas kredit dihentikan maka secara seketika Debitor berkewajiban membayar sisa pokok, bunga dan denda bunga yang ada, dan bilamana kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka pihak bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Debitor/Para Peminjam, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini, dan oleh karena itu kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813 KUHPerdara, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Debitor/ Para Peminjam, untuk menjual agunan kredit yang diserahkan guna pembayaran seluruh kewajiban Debitor/Para Peminjam kepada bank.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas muncul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dengan bank dan persyaratan apa yang dicantumkan dalam perjanjian di Bank BRI Cabang Bogor?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak nasabah Bank BRI Cabang Bogor selaku debitor dalam perjanjian baku menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dengan bank dan persyaratan apa yang dicantumkan dalam perjanjian di Bank BRI Cabang Bogor.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak nasabah Bank BRI Cabang Bogor selaku Debitor dalam perjanjian baku menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen.


### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Dari segi Praktis, bagi Lembaga Perbankan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka penyusunan perjanjian baku kredit antara pihak bank dengan nasabah selaku Debitor, sehingga menghindari timbulnya permasalahan atau konflik dalam pelaksanaan perjanjian baku kredit tersebut.
2. Dari segi Teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum perjanjian.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Konseptual



Perjanjian kredit yang dibuat oleh kreditor berdasarkan syarat sahnya perjanjian terdapat dalam pasal 1320 KHUPERDATA dan berdasarkan Undang-undang Perbankan. Perjanjian yang dibuat antara Bank selaku kreditor dengan nasabah selaku debitor dibuatlah perjanjian baku yang mengacu pada syarat-syarat baku dalam Pasal 18 Undang-undang Perlindungan

Konsumen, dalam Pasal 18 Klausula baku yang dibuat dapat dilihat batal atau tidak batal sesuai dengan Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen serta perlindungan hukumnya.

## **2. Kerangka Teoritik**

### **a. Ciri-Ciri Dari Perjanjian**

#### **a.1. Azas-Azas Kebebasan Berkontrak**

Didalam Hukum Perjanjian terdapat beberapa asas, yaitu :<sup>5)</sup>

##### a) Asas kebebasan kontrak

Asas ini berhubungan erat dengan isi suatu perjanjian ini terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

##### b) Asas Konsensualisme

Adanya asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 (1) jo Pasal 1320 KUHPerdara pada bagian yang berbunyi "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya".

Arti dari asas konsensualisme itu sendiri adalah pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan atau konsensus dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Pengecualian dari asas ini diatur oleh Undang-undang yang menentukan suatu perjanjian tertentu baru sah dan mengikat apabila dibuat secara tertulis.

##### c) Asas Kepastian Hukum

Asas ini berhubungan erat dengan akibat hukum suatu perjanjian.

---

<sup>5</sup> R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 23.

Asas yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara terutama dalam kalimat " berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya" tersebut mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat seperti Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini mengandung arti bahwa para pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian tersebut. Lebih jauh, pihak yang satu tidak dapat melepaskan diri secara sepihak dari pihak lain.

### **a.2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian**

Menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian di perlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
- c) Mengenai suatu hal tertentu.
- d) Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek perbuatan hukum yang dilakukan.

Yang dimaksud dengan kata sepakat pada syarat pertama adalah bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak

yang lain.<sup>6)</sup> Kemudian yang dimaksud dengan cakap pada syarat kedua, adalah dimana orang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya, cakap menurut hukum.<sup>7)</sup>

Selanjutnya untuk suatu hal tertentu pada syarat ketiga, mengandung arti bahwa obyek perjanjian itu harus jelas, atau mempunyai obyek (*bepaald onderwerp*) tertentu, atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Obyek tertentu dapat berupa benda yang sudah ada maupun baru yang akan ada.<sup>8)</sup> Sedangkan suatu kausa yang halal dalam syarat keempat mengandung arti bahwa perjanjian itu tidak boleh bertentangan atau melanggar sesuatu yang dilarang oleh Undang-undang. Seperti ditegaskan dalam Pasal 1335 KUHPerdara, bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Keempat syarat diatas harus dipenuhi, agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah menurut hukum. Apabila salah satu dari syarat subyektif tidak terpenuhi, maka terhadap perjanjian itu dapat dimohonkan untuk dibatalkan melalui perantaraan Hakim. Perjanjian dimaksud tetap mengikat selama tidak dibatalkan oleh Hakim atas permintaan pihak yang berhak atas pembatalan itu. Apabila syarat obyektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dikatakan batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian sehingga tidak pernah ada suatu perikatan (*Nul and Void*). Tujuan

---

<sup>6</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, PT Intermasa, 1979), hlm. 17.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>8</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op Cit*, hlm. 108

para pihak untuk melahirkan perikatan adalah gagal, sehingga dengan demikian para pihak tidak dapat saling menuntut di depan Hakim.

## **b. Perjanjian Baku**

Istilah perjanjian baku adalah merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*Standard contract*". Dalam hal ini, Mariam Darus Badruzaman menerjemahkan dengan istilah perjanjian baku. Baku berarti patokan, acuan, jadi perjanjian baku menurut definisi beliau adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.<sup>9)</sup>

Mariam Darus Badruzaman, merumuskan perjanjian baku sebagai konsep-konsep, janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan kedalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu.<sup>10)</sup>

Sudaryatmo menyatakan bahwa perjanjian baku mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a) Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen.
- b) Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.
- c) Dibuat dalam bentuk tertulis dan masal
- d) Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan.<sup>11)</sup>

Ciri-ciri kehidupan masyarakat yang modern ditandai dengan adanya kecenderungan mendapatkan pelayanan jasa secara praktis, efisien, dan efektif.<sup>12)</sup>

---

<sup>9</sup> *Op. Cit.*, hlm. 48.

<sup>10</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Loc cit* . hlm. 108

<sup>11</sup> Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen*, (Bandung : Citra Adidaya Bakti, 1999), hlm. 93.

<sup>12</sup> Henry P. Pangabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan*

Sejalan dengan cerminan kehidupan masyarakat modern itu, pelaksanaan perjanjian jual beli, pelayanan kredit oleh pihak bank, atau pembeli polis asuransi, telah dilingkupi berbagai perjanjian baku.

Perjanjian baku dengan klausula eksonerasinya hanya menguntungkan si pembuatnya (produsen/pengusaha) dan merugikan konsumen, karena isinya tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan. Dominasi pengusaha lebih besar, karena yang bersangkutan mempunyai posisi yang lebih kuat bila dibandingkan dengan konsumen. Konsumen hanya menerima begitu saja syarat-syarat baku karena dorongan kepentingan kebutuhan.

Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian baku, serta tidak berdaya untuk menolaknya. Seperti ditegaskan oleh Pitlo bahwa perjanjian baku itu sebagai perjanjian paksa (Dwang Contract). Dalam hal ini pihak yang kedudukannya lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya pada pihak yang lemah. Pihak yang lemah disini terpaksa untuk menerimanya karena tidak ada pilihan lain.

Baik dari segi terjadi maupun berlakunya, menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian-perjanjian standar dapat digolongkan pada perjanjian standar umum dan perjanjian standar khusus. Adapun yang dimaksud dari masing-masing perjanjian standar tersebut adalah sebagai berikut:

Yang dinamakan perjanjian standar umum ialah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur (seperti perjanjian kredit bank) lantas kemudian disodorkan pada Debitor, Formil Debitor menyetujuinya meteril Debitor "terpaksa" menerimanya. Adanya persesuaian kehendak adalah fiktif. Perjanjian standar khusus adalah perjanjian standar yang ditetapkan Pemerintah, seperti akta jual beli model 115/PB, baik adanya dan berlakunya perjanjian ini untuk para pihak ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah, dilihat dari bentuknya sebagai perjanjian maka seakan-akan disini terdapat unsur konsensualisme padahal sebenarnya sama sekali tidak ada.<sup>13)</sup>

---

*Perjanjian*, (Yogyakarta : Liberty, 1992), hlm. 3

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzaman, Op cit, hlm.48.

### c. Perjanjian Kredit

Seperti diketahui, fungsi perbankan selain menghimpun dana masyarakat, juga menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. Undang-undang Perbankan (Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998) tidak mengkonstruksikan hubungan hukum antara pemberian kredit dan nasabah peminjam dana tersebut.

Menurut Rachmadi Usman :<sup>14)</sup>

Bahwa pemberian kredit itu adanya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditor dan pihak lain nasabah. Peminjam dana sebagai debitor dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui atau disepakati bersama dan akan melunasi utangnya tersebut dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Sentosa Sembiring berpendapat bahwa Undang – undang Perbankan tidak mencantumkan secara tegas apa dasar hukum perjanjian kredit. Namun meskipun demikian, dari pengertian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum perjanjian kredit adalah pinjam meminjam yang didasarkan kepada kesepakatan antara bank dan nasabah (kreditor dan debitor).<sup>15)</sup>

Kebanyakan para pakar dan pemerhati hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit pada hakekatnya adalah perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur didalam pasal 1754 Kitab Undang-undang

---

<sup>14</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 360.

<sup>15</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung : Mandar Maju , 2000), hlm. 67

Hukum Perdata, yang selengkapnya berbunyi :

Perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, R. Subekti berpendapat bahwa dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Pasal 1754 - Pasal 1759).<sup>16)</sup> Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Marhainis Abdul Hay, yang menyatakan bahwa perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam meminjam uang dikuasai oleh ketentuan Bab XIII Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>17)</sup>

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman, yang menyatakan:

Dan rumusan yang terdapat didalam Undang-undang Perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam seperti diatur Pasal 1754 KUHPerdata.

Perjanjian pinjam meminjam ini mengandung makna yang luas, yaitu obyeknya adalah benda yang menghabis jika "*verbruiklening*" termasuk didalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini, pihak penerima pinjaman pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjami. Oleh karena itu perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian ditentukan oleh "penyerahan" uang oleh bank kepada nasabah.<sup>18)</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pemberian kredit oleh bank

---

<sup>16)</sup> R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung : PT. Aditya Bakti, 1991), hlm. 3.

<sup>17)</sup> Marhainis Abdul Hadi, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 975), hlm. 67.

<sup>18)</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : Alumni, 1978) hlm. 7-8.

kepada nasabah wajib dituangkan dalam bentuk tertulis, baik dengan akta di bawah tangan maupun akta -notaries. Hal mana juga ditegaskan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.

Dari hal tersebut dapat dikemukakan bahwa perjanjian kredit itu berfungsi sebagai panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak bank, sehingga bank tidak dirugikan dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank terjamin dengan sebaik-baiknya.

#### **d. Pengaturan Klausula baku dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen**

Mengingat keberadaan perjanjian baku dalam praktek perdagangan sering menempatkan konsumen sebagai korban ketidakadilan, karena isinya berat sebelah. Maka untuk kepentingan masyarakat luas/konsumen, sudah selayaknya keberadaan perjanjian baku diatur dalam suatu undang – undang, atau setidaknya diawasi oleh pemerintah.

Untuk itu, pemerintah Indonesia telah mengatur masalah perjanjian baku dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Perjanjian baku diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang isinya sebagai berikut :

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula

baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
  - b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
  - c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang dan/ atau jasa yang dibeli konsumen.
  - d) Menyerahkan pemberian kuasa dari konsumen ke pelaku kepada pihak pelaku usaha yang baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
  - e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
  - f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
  - g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
  - h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau

bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca dengan jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

- 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dinyatakan, batal demi hukum.
- 4) Pelaku usaha wajib menyelesaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Selain melalui regulasi, perlindungan konsumen dalam perjanjian baku juga dapat dilakukan oleh lembaga peradilan. Para Hakim, diharapkan dapat mempergunakan lembaga itikad baik (Pasal 1338 KUHPerdara), kepatutan dan kebiasaan (Pasal 1339 KUHPerdara) serta penyalahgunaan keadaan sebagai indikator untuk mengawasi perjanjian baku. Dan hal yang tidak kalah penting melindungi konsumen dalam perjanjian baku, adalah menegakkan etika profesi konsultan

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi penelitian yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto metode adalah proses, prinsip- prinsip dan

tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>19)</sup>

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>20)</sup> Sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono penelitian merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah.<sup>21)</sup>

Penelitian hukum menurut Ronny Hanitijo Soemitro : "Dapat dibedakan menjadi penelitian normatif dan sosiologis. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris meneliti data primer."<sup>22)</sup>

Adapun metode penelitian ilmu hukum yang merupakan bidang kajian dalam penulisan tesis ini, diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil postulat dan proporsi-proporsi yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim di tempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting di dalam

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 6.

<sup>20</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Research Jilid 1*, (Jakarta : Penerbit ANDI, 2000), hlm. 4.

<sup>21</sup> S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian* (Jakarta : Sebuah Panduan PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 42.

<sup>22</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 9.

rangkaian penelitian hukum.<sup>23)</sup>

## **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian untuk penulisan tesis ini adalah menggunakan metode pendekatan bersifat yuridis empiris. Maksudnya data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi-segi yuridis juga berpedoman pada segi-segi empiris yang dipergunakan sebagai alat bantu. Pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum perjanjian, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, sedangkan pendekatan empiris yang mempergunakan sumber data primer, digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berintraksi dan berhubungan dengan aspek kehidupan kemasyarakatan.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Sebagaimana dikemukakan dalam uraian latar belakang permasalahan, penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penguraian secara deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>24)</sup>

Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan permasalahan perjanjian baku dalam dunia perbankan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm. 10

kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap nasabah selaku debitor. Istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna terhadap pelaksanaan perjanjian baku kredit bank dalam praktek beserta upaya-upaya penyelesaian permasalahannya apabila terjadi.

### **3. Subyek dan Obyek Penelitian**

Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek penelitian adalah :

- a. Pimpinan PT. Bank BRI Cabang Bogor / Kepala Bagian Kredit.
- b. Nasabah Bank BRI.
- c. Notaris

Yang menjadi obyek penelitian adalah : Perjanjian Baku yang dibuat oleh kreditor untuk disepakati bersama

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam peneiitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*).

Data primer adalah adalah data yang diperoleh langsung dari sampel dan responden melalui wawancara/interview dan penyebaran angket/questioner.<sup>25)</sup>

Data primer dalam penelitian ini menggunakan wawancara yang

---

<sup>25</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 10.

dilakukan secara bebas terpimpin. Wawancara dilakukan terhadap subyek penelitian sebagai informan/responden guna melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Pimpinan PT. Bank BRI Cabang Bogor/Kepala Bagian Kredit;
- b. Nasabah, untuk nasabah ini tidak semuanya akan diteliti tetapi diambil sampel dengan cara Purposive, dengan hanya memilih nasabah yang dianggap dapat memberikan masukan/komentar terhadap permasalahan.
- c. Notaris, dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Umum yang membuat akta Perjanjian Kredit.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah buku-buku literatur, peraturan perUndang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

## **5. Analisa Data**

Setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya akan dianalisis guna mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai, sehingga memberikan penggambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.

Disamping itu digunakan juga metode kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh para informan/responden secara lisan atau tertulis dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>26)</sup>

---

<sup>26)</sup> Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm. 250